



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Rido Pebriansyah Bin Yus Amiruddin
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 9 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Syakyakirti Ry. 01 Rw.
01 Kel. Karang Jaya Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Clening Servis PIM)

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Abdurrahman als Paris Bin Sahabudin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Lrg. Roda Rt.
07 Rw. 18 Kel. Talang Semut Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Clening Servis PIM)

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ariyanto Bin Burhanudin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.DI Panjaitan Lrg.
Sikam Darat Rt. 59 Rw. 13 Kel. SU II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Clening Servis PIM)

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 22 April 2021 berdasarkan surat penangkapan tanggal 22 April 2021 No. Sp.Kap/52/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 22 April 2021 berdasarkan surat penangkapan tanggal 22 April 2021 No. Sp.Kap/54/IV/2021/Reskrim;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 22 April 2021 berdasarkan surat penangkapan tanggal 22 April 2021 No. Sp.Kap/53/IV/2021/Reskrim

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Rido Pebriansyah Bin Yus Amiruddin, Terdakwa II Abdurrahman Als Paris Bin Sahabudin (Alm), dan Terdakwa III Ariyanto Bin Burhanudin bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rido Pebriansyah Bin Yus Amiruddin, Terdakwa II Abdurrahman Als Paris Bin Sahabudin (Alm), dan Terdakwa III Ariyanto Bin Burhanudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa ABDURRAHMAN ALS PARIS BIN SAHABUDIN (Alm).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Silver BG 5242
ACM
Dikembalikan kepada terdakwa RIDO PEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDDIN.
4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar. Masing masing sebesar 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa I **RIDO PEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **ABDURRAHMAN ALS PARIS BIN SAHABUDIN (Alm)** dan Terdakwa III **ARIYANTO BIN BURHANUDIN** . pada Hari Sabtu tanggal 04 April 2021 sekira jam 07.00Wib di Mall PIM Jalan Letkol Iskandar Kel. 24 Ilir Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu, untuk itu harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula, Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN bersama teman Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN melakukan pencurian tsb yakni bermula Pada Hari Sabtu tanggal 04 April 2021 sekira jam 07.00 Wib, Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN pergi dari rumah Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN untuk bekerja sebagai clening servis di Mall PIM Jalan Letkol Iskandar Kel. 24 Ilir Palembang. Ketika Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN tiba di tempat Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN bekerja Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN bertemu dengan teman Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN dan Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN yang mereka sama-sama berprofesi seperti Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN , kemudian mereka pun langsung bekerja membersihkan area seluruh Mall PIM tersebut. Pada pukul 07.30 Wib Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN melihat Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN dan Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN pergi ke areal level parkir untuk monitor area parkir untuk melakukan control areal parkir sedangkan Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN bekerja membersihkan di dalam mall. Ketika Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN sedang bekerja tibatiba Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN menagajk Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN ke areal parkir P10 dikarenakan Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN ingin mengambil pipa tembaga outdoor ac yang berada di areal parkir P10, dan Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN pun mau dengan ajakan Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN tersebut. Kemudian Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN dan Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN pun berjalan menuju area parkir p10 untuk menemui Terdakwa PARIS, dan setibanya disana Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN melihat Terdakwa PARIS sudah berdiri di dekat outdoor ac. Setelah Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN bertemu dengan Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN dan Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN berkata bahwa ianya hendak ke dalam Mall untuk melanjutkan pekerjaan , sehingga disana Cuma Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN dan Terdakwa PARIS saja. Setelah itu Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN langsung memotong pipa tembaga

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ac yang masih tertempel di outdoor ac tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN mengawasi sekitar. Setelah mereka berhasil mengambil pipa tembaga tersebut pipa tembaga tersebut mereka bungkus dengan kantong plastik yang mereka temukan disana, kemudian pipa tersebut mereka simpan di pos tempat mereka bekerja di karenakan mereka masih takut untuk membawanya keluar. Pada Hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 07.00 Wib, ketika Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN sedang bekerja Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN menelpon Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN ketika itu Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN menyuruh Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN untuk menemuinya di areal parkir P10 yang ketika itu Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN sudah mengerti maksud Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN menyuruh Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN menemuinya yaitu untuk mengambil pipa tembaga ac. Kemudian Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN langsung menemui Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN dan ketika itu Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN melihat sudah ada Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN dan Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN, dan setelah Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN dating Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN kembali turun melanjutkan pekerjaannya. Setelah itu Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN kembali mematahkan pipa tembaga ac tersebut dengan kedua tangannya dan setelah Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN berhasil mematahkan pipa tembaga ac tersebut, pipa tembaga ac tersebut rencananya akan mereka jualkan. dan sebelum mereka pergi ketempat penjualan mereka terlebih dahulu mengambil pipa tembaga AC yang pertama kali mereka ambil dan mereka simpan di pos tempat mereka bekerja. Setelah mereka mengambil pipa tembaga ac yang mereka simpan Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN dan Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN langsung pergi menuju tempat penjualan barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN ketika itu Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN di bonceng sedangkan Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN mengendarai sepeda motor. Saat di perjalanan mereka bertemu dengan pencari barang bekas yang tidak mereka kenal kemudian mereka langsung menjualkan pipa tembaga AC tersebut kemudian pipa tembaga AC tersebut di timbang dengan berat 6,5 Kg yang ketika itu mereka mendapatkan uang sebesar Rp. 380.000,-. Setelah mereka menerima uang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mereka pun kembali ke tempat mereka bekerja untuk menemui Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN, dan setelah kami bertemu dengan Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN mereka pun langsung membagi uang penjualan pipa tembaga tersebut yang mana Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,-, Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN mendapat bagian sebesar Rp. 40.000,- dan Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN mendapatkan bagian sebesar Rp. 80.000,-, sedangkan sisa uangnya mereka belikan makanan untuk mereka makan bersama-sama. pada Hari Mereka tanggal 22 April 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN sedang bekerja, tiba-tiba Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN di tangkap oleh pihak security Mall, kemudian Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN langsung di ajak ke pos security, dan ketika Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN di pos security Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN melihat Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN sudah terlebih dahulu diamankan Dan tidak lama kemudian pihak security kembali menangkap Terdakwa I RIDO FEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDIN, dan ketika mereka bertiga berada di pos security mereka langsung di introgrsi oleh security mengenai peristiwa pencurian kabel tembaga dan mereka pun mengakui bahwa memang benar mereka bertiga telah mencuri pipa tembaga ac tersebut. Namun Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN baru mengetahui bahwa Pada Hari Mereka tanggal 22 April 2021 Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN juga telah mencuri pipa tembaga AC milik P.T MUSI LESTARI INDO MAKMUR, dan ketika Terdakwa yang mana ketika itu Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN mencuri hanya sendirian dan ketika Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN berhasil mengambil pipa tersebut Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN terkam Kamera CCTV yang di pasang oleh pihak security. Setelah itu pihak security memperlihatkan rekaman CCTV, dan saat Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN lihat, Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN terlihat di rekaman CCTV tersebut sedang memegang potongan pipa tembaga ac yang berhasil Terdakwa PARIS curi pada Hari Mereka tanggal 22 April 2021, yang mana Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN pun mengkuai bahwa memang benar yang ada di rekaman CCTV tersebt adalah Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN dan Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN pun mengakui bahwa memang benar Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN telah berhsil mencuri pipa tembaga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC dan pipa tembaga AC tersebut telah dijual oleh Terdakwa II ABDURRAHMAN Als PARIS BIN SAHABUDIN seharga Rp. 180.000,- dan sisa uang hasil penjualan pipa tembaga tersebut masih Rp. 100.000,- Setelah itu Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN dan kedua teman Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN langsung di bawa ke Polsekta IB. I Palembang dan akhirnya sekarang Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN di periksa dan dimintai keterangan selaku tersangka mengeai peristiwa tersebut. Adapun alat yang mereka pergunakan ketika itu mereka menggunakan 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Warna Silver BG 5242 ACM milik Terdakwa III ARIYANTO BIN BURHANUDIN. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban AIDIL FITRIANSYAH Bin TOHIR mengalami kerugian sebesar Rp. 26.800.000 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aidil Fitriansyah Bin Tohir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Musi Lestari Indo Makmur;

Bahwa yang akan Saksi terangkan sehubungan dengan hilangnya barang milik PT. Musi Lestari Indo Makmur yang diambil oleh Terdakwa Paris, Rido dan Ari;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan Minggu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Letkol Iskandar No. 18 komplek PIM parkir Lt.P 10 kel. 24 ilir Palembang;ahwa barang milik PT. Musi Lestari Indo Makmur yang hilang adalah pipa AC tembaga dan tabung prion sebanyak 2 (dua) tabung; dengan kerugian kurang lebih Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah); Selain itu 25 buah elbow tembaga ukuran 13,8, 25 elbow tembaga ukuran 5/8, 10 meter kabel NYY merk Supreme ukuran 3,25, 10 batang pipa tembaga ukuran 13/8 sepanjang masing masing 5,8 meter sehingga total 58 meter, 10 pipa tembaga ukuran 5/8 sepanjang masing-masing 5,8 meter sehingga keseluruhan kerugian senilai Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, berawal ketika Saksi ditegur karena sering terjadi pencurian, kemudian Saksi berkoordinasi dengan As Chief saksi Suteja

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar meningkatkan pengamanan, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa sudah berhasil diamankan Terdakwa Paris oleh Danru Sekurity yang sedang shif saat kejadian yaitu saksi M. Irwan Umar;

Bahwa setelah Saksi tiba dilokasi saksi M. Irwan Munir mengecek rekaman CCTV yang terpasang di lokasi, dimana terlihat Terdakwa Paris sedang mengambil barang-barang, lalu saksi M. Irwan mengamankan Terdakwa Paris yang saat itu sedang bekerja di sekitar Mal PIM;

Bahwa setelah diamankan Terdakwa Paris mengakui telah melakukan pencurian di lokasi yang sama Bersama rekan kerjanya yaitu Ariyanto dan Rido Pebriansyah, selanjutnya saksi M. Irwan mengamankan Terdakwa Ariyanto dan Rido Pebriansyah;

Bahwa setelah diamankan para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di waktu berbeda dan telah menjual hasil curiannya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Suteja bin Jumadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Bahwa yang akan Saksi terangkan sehubungan dengan hilangnya barang milik PT. Musi Lestari Indo Makmur yang diambil oleh Terdakwa Paris, Rido dan Ari;

Bahwa barang milik PT. Musi Lestari Indo Makmur yang hilang adalah pipa AC tembaga dan tabung prion sebanyak 2 (dua) tabung; dengan kerugian kurang lebih Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah); Selain itu 25 buah elbow tembaga ukuran 13,8, 25 elbow tembaga ukuran 5/8, 10 meter kabel NYY merk Supreme ukuran 3,25, 10 batang pipa tembaga ukuran 13/8 sepanjang masing masing 5,8 meter sehingga total 58 meter, 10 pipa tembaga ukuran 5/8 sepanjang masing-masing 5,8 meter sehingga keseluruhan kerugian senilai Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, berawal adanya koordinasi dengan Saksi sebagai As Chief agar meningkatkan pengamanan karena sering terjadi pencurian, kemudian Saksi bersama tim berinisiatif memaksimalkan keamanan dengan diam-diam memasang kamera CCTV di tempat rawan pencurian salah satu di lokasi kejadian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah CCTV dipasang kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat kabar bahwa sudah berhasil diamankan Terdakwa Paris oleh Danru Sekurity yang sedang shif saat kejadian yaitu saksi M. Irwan Umar;

Bahwa setelah Saksi tiba dilokasi saksi M. Irwan Munir mengecek rekaman CCTV yang terpasang di lokasi, dimana terlihat Terdakwa Paris sedang mengambil barang-barang, lalu saksi M. Irwan mengamankan Terdakwa Paris yang saat itu sedang bekerja di sekitar Mal PIM;

Bahwa setelah diamankan Terdakwa Paris mengakui telah melakukan pencurian di lokasi yang sama Bersama rekan kerjanya yaitu Ariyanto dan Rido Pebriansyah, selanjutnya saksi M. Irwan mengamankan Terdakwa Ariyanto dan Rido Pebriansyah;

Bahwa setelah diamankan para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di waktu berbeda dan telah menjual hasil curiannya;

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Irwan Umar bin M. Umar Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan sehubungan dengan hilangnya barang milik PT. Musi Lestari Indo Makmur yag diambil oleh Terdakwa Paris, Rido dan Ari;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah para Terdakwa Rido Febriansyah dan Paris, Arianto yang merupakan karyawan PIM Mall sebagai OB/ House keeping;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa berupa pipa tembaga out dor AC berisi tembaga sebanyak 4 meter milik PT. Musi Lestari Indo Makmur;
- Bahwa kerugian diperkirakan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) karena pipa tembaga out dor AC diambil jadi preon juga ikut rusak;
- Bahwa bermula karena sudah 3 (tiga) kali terjadi kehilangan pipa tembaga out dor AC kemudian pihak management PIM Mall memasang kamera CCTV di tempat rawan pencurian salah satu di lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB ada laporan kehilangan pipa tembaga out dor AC kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi beserta manager dan anggota security melihat rekaman CCTV ternyata yang mengambil adalah Terdakwa Paris;
- Bahwa selanjutnya diamankan Terdakwa Paris lalu setelah ditanyakan kepada Terdakwa Paris tentang hilangnya pipa tembaga beberapa hari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu, Terdakwa Paris mengakui bahwa dialah yang mengambilnya Bersama Terdakwa Ariyanto dan Rido Febriansyah dimana hasil penjualannya dibagi tiga;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa Ariyanto, Rido Febriansyah, dan Abdurrahman alias Paris di jalan Letkol Iskandar No. 18 komplek PIM parkir lantai 10 kel. 24 ilir Palembang pada hari Sabtu tanggal 4 April 2021sekira pukul 08.00 WIB mengambil 10 meter pipa tembaga out dor AC dan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021sekira pukul 07.00 WIB mengambil 7 meter pipa tembaga out dor AC;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai cleaning servis di PIM Mall;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2021 ketika Terdakwa Rido dan Terdakwa Paris melintas di area parkir P10 Terdakwa Paris melihat pipa tembaga out dor AC yang terpasang di out door AC, kemudian Terdakwa Paris menanyakan apakah pipa tembaga out dor AC tersebut laku dijual, yang dijawab Terdakwa Rido tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rido mengajak untuk mengambil pipa tembaga out dor AC dan Terdakwa Paris menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rido menemui Terdakwa Ariyanto agar menemani Terdakwa Paris mengambil pipa tembaga dan sedang menunggu di areal parkir P10 sedangkan Terdakwa Rido melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Paris langsung memotong pipa tembaga ac yang masih tertempel di outdoor ac tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa Ariyanto mengawasi sekitar.
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB ketika hendak pulang Terdakwa Paris dan Ariyanto mengatakan kepada Terdakwa Rido bahwa mereka berhasil mengambil pipa tembaga out dor AC sebanyak 10 meter yang masih disimpan di pos;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Paris menelpon Terdakwa Rido agar menelpon Terdakwa Ariyanto untuk menemuinya di areal parkir P10 untuk mengambil pipa out door AC;
- Bahwa pukul 10.00 WIB Terdakwa Paris menelpon hendak meminjam motor untuk menjual pipa tembaga;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Paris menelpon untuk menemuinya di office dan setiba di office sudah ada Terdakwa Ariyanto, kemudian Terdakwa Paris memberikan uang kepada Terdakwa Rido sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pipa tembaga AC;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Paris seorang diri mengambil pipa out door AC tersebut namun Terdakwa Rido mengetahuinya karena setelah Terdakwa Paris menjual pipa tersebut Terdakwa Rido diajak sarapan oleh Terdakwa Paris;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Paris dipanggil pihak security mall kemudian menyusul dipanggil Terdakwa Ari dan Terdakwa Rido untuk diinterogasi tentang pencurian kabel tembaga dan para Terdakwa pun mengakuinya;
- Bahwa pihak security juga memperlihatkan rekaman CCTV dan Terdakwa Paris mengakui pagi hari itu mengambil pipa tembaga AC dan telah dijualnya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah flasdis warna merah hitam;
 - uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna silver BG 5242 ACM;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa Ariyanto, Rido Febriansyah, dan Abdurrahman alias Paris di jalan Letkol Iskandar No. 18 komplek PIM parkiran lantai 10 kel. 24 ilir Palembang pada hari Sabtu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB mengambil 10 meter pipa tembaga out dor AC dan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB mengambil 7 meter pipa tembaga out dor AC adalah milik PT. Musi Lestari Indo Makmur;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai cleaning servis di PIM Mall;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 2021 ketika Terdakwa Rido dan Terdakwa Paris melintas di area parkir P10 Terdakwa Paris melihat pipa tembaga out dor AC yang terpasang di out door AC, kemudian Terdakwa Paris menanyakan apakah pipa tembaga out dor AC tersebut laku dijual, yang dijawab Terdakwa Rido tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rido mengajak untuk mengambil pipa tembaga out dor AC dan Terdakwa Paris menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Rido menemui Terdakwa Ariyanto agar menemani Terdakwa Paris mengambil pipa tembaga yang menunggu di areal parkir P10 sedangkan Terdakwa Rido melanjutkan pekerjaannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Paris langsung memotong pipa tembaga ac yang masih tertempel di outdoor ac tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa Ari mengawasi sekitar.
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Ketika hendak pulang Terdakwa Paris dan Ari mengatakan kepada Terdakwa Rido bahwa mereka berhasil mengambil pipa tembaga out dor AC sebanyak 10 meter yang masih disimpan di pos;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Paris menelpon Terdakwa Rido agar menelpon Terdakwa Ari untuk menemuinya di areal parkir P10 untuk mengambil pipa out door AC;
- Bahwa pukul 10.00 WIB Terdakwa Paris menelpon hendak meminjam motor untuk menjual pipa tembaga;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Paris menelpon untuk menemuinya di office dan setiba di office sudah ada Terdakwa Ari, kemudian Terdakwa Paris memberikan uang kepada Terdakwa Rido sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa Ari sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pipa tembaga AC;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Paris seorang diri mengambil pipa out door AC tersebut namun Terdakwa Rido mengetahuinya karena setelah Terdakwa Paris menjual pipa tersebut Terdakwa Rido diajak sarapan oleh Terdakwa Paris;
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Paris dipanggil pihak security mall kemudian menyusul dipanggil Terdakwa Ari dan Terdakwa Rido untuk diinterogasi tentang pencurian kabel tembaga dan para Terdakwa pun mengakuinya;
- Bahwa pihak security juga memperlihatkan rekaman CCTV dan Terdakwa Paris mengakui pagi hari itu mengambil pipa tembaga AC dan telah dijualnya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing meruapakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I **RIDO PEBRIANSYAH BIN YUS AMIRUDDIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **ABDURRAHMAN AIS PARIS BIN SAHABUDIN (Alm)** dan Terdakwa III **ARIYANTO BIN BURHANUDIN** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan para Terdakwa telah mengambil pada hari Sabtu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB mengambil 10 meter pipa tembaga out dor AC dan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB mengambil 7 meter pipa tembaga out dor AC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Letkol Iskandar No. 18 kompleks PIM parkir lantai 10 kel. 24 ilir Palembang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pipa tembaga outdoor AC yang diambil para Terdakwa adalah milik PT. Musi Lestari Indo Makmur, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diuraikan di atas bahwa para Terdakwa telah mengambil pipa tembaga outdoor AC milik PT. Musi Lestari Indo Makmur tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa setelah itu pipa tembaga outdoor AC tersebut dijual dan uangnya dibagi tiga oleh Terdakwa Paris, dimana Terdakwa Rido mendapat bagian Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Ari mendapat bagian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil pipa tembaga outdoor AC dilakukan oleh para Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 4 April 2021 ketika Terdakwa Rido dan Terdakwa Paris melintas di area parkir P10 Terdakwa Paris melihat pipa tembaga out dor AC yang terpasang di out door AC, kemudian Terdakwa Paris menanyakan apakah pipa tembaga out dor AC tersebut laku dijual, yang dijawab Terdakwa Rido tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu; Bahwa selanjutnya Terdakwa Rido mengajak untuk mengambil pipa tembaga out dor AC dan Terdakwa Paris menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Rido menemui Terdakwa Ariyanto agar menemani Terdakwa Paris yang menunggu di areal parkir P10 sedangkan Terdakwa Rido melanjutkan pekerjaannya; Bahwa sekira pukul 14.30 WIB ketika hendak pulang Terdakwa Paris dan Ari mengatakan kepada Terdakwa Rido bahwa mereka berhasil mengambil pipa tembaga out dor AC sebanyak 10 meter yang masih disimpan di pos;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Paris menelpon Terdakwa Rido agar menelpon Terdakwa Ari untuk menemuinya di areal parkir P10 untuk mengambil pipa out door AC; Bahwa pukul 10.00 WIB Terdakwa Paris menelpon hendak meminjam motor untuk menjual pipa tembaga; Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Paris menelpon untuk menemuinya di office dan setiba di office sudah ada Terdakwa Ari, kemudian Terdakwa Paris memberikan uang kepada Terdakwa Rido sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa Ari sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan pipa tembaga AC;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa Paris seorang diri mengambil pipa out door AC tersebut namun Terdakwa Rido mengetahuinya karena setelah Terdakwa Paris menjual pipa tersebut Terdakwa Rido diajak sarapan oleh Terdakwa Paris; Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Paris dipanggil pihak security mall kemudian menyusul dipanggil Terdakwa Ari dan Terdakwa Rido untuk diinterogasi tentang pencurian kabel tembaga dan para Terdakwapun mengakuinya; Pihak security juga memperlihatkan rekaman CCTV dan Terdakwa Paris mengakui pagi hari itu mengambil pipa tembaga AC dan telah dijualnya Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih tersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 863/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa mengambil pipa tembaga tersebut dengan cara Terdakwa Paris menunggu di parker P10, kemudian Terdakwa Rido memberitahu Terdakwa Ariyanto agar menemani Terdakwa Paris mengambil pipa tembaga tersebut, selanjutnya Terdakwa Paris langsung memotong pipa tembaga ac yang masih tertempel di outdoor ac tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan Terdakwa Ari mengawasi sekitar.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah mengambil pipa tembaga outdoor AC milik PT. Musi Lestari Indo Makmur tanpa seizin dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 4 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB mengambil 10 meter dan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB mengambil 7 meter di jalan Letkol Iskandar No. 18 komplek PIM parkir lantai 10 kel. 24 ilir Palembang; Selanjutnya pipa tembaga tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan dibagi tiga dan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut para Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut di tempat yang sama dengan cara yang sama, dengan demikian unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Rido Pebriansyah Bin Yus Amiruddin**, Terdakwa II **Abdurrahman Als Paris Bin Sahabudin (Alm)**, Terdakwa III **Ariyanto Bin Burhanudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :

1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada terdakwa Abdurrahman Als Paris Bin Sahabudin (Alm);

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Silver BG 5242

ACM

Dikembalikan kepada terdakwa Rido Pebriansyah Bin Yus Amiruddin;

6. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Rahman, S.H, dan Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Mhd Falaki, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Rahman, S.H.

Fatimah, S.H., M.H..

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.